

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi Si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

“Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara

proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut”.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, “Wagiati Soetodjo (2006) menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, (1999), hlm. 145,146.

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, (2006), hlm. 26.

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan.”

Dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, “Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan

pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)".<sup>3</sup>

Yang berwenang menangani perkara anak adalah Badan Peradilan Umum, karena perkara pidana anak tidak mungkin diajukan ketiga badan peradilan lainnya (Peradilan Agama, Peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ketentuan Pasal 2 menyebutkan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (penjelasan), bahwa kemungkinan dibukanya spesialisasi pengadilan anak di lingkungan peradilan umum, ternyata benar-benar telah diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

“Jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwaanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP Dan KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak mulai tanggal 3 Januari 1998, maka tata cara

---

<sup>3</sup> Nashriana, S.H.,M.HUM., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2012), hlm. 11.

persidangan maupun penjatuhan hukuman berlandaskan Undang-Undang tersebut”.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
2. Apa saja sanksi pidana yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
3. Bisakah pelaksanaan penegakan hukum tersebut memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk menjabarkan sanksi pidana yang diterima pada pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, S.H., Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, (2000), hlm. 3, 17, 18.

3. Untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum tersebut dalam hubungannya dengan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

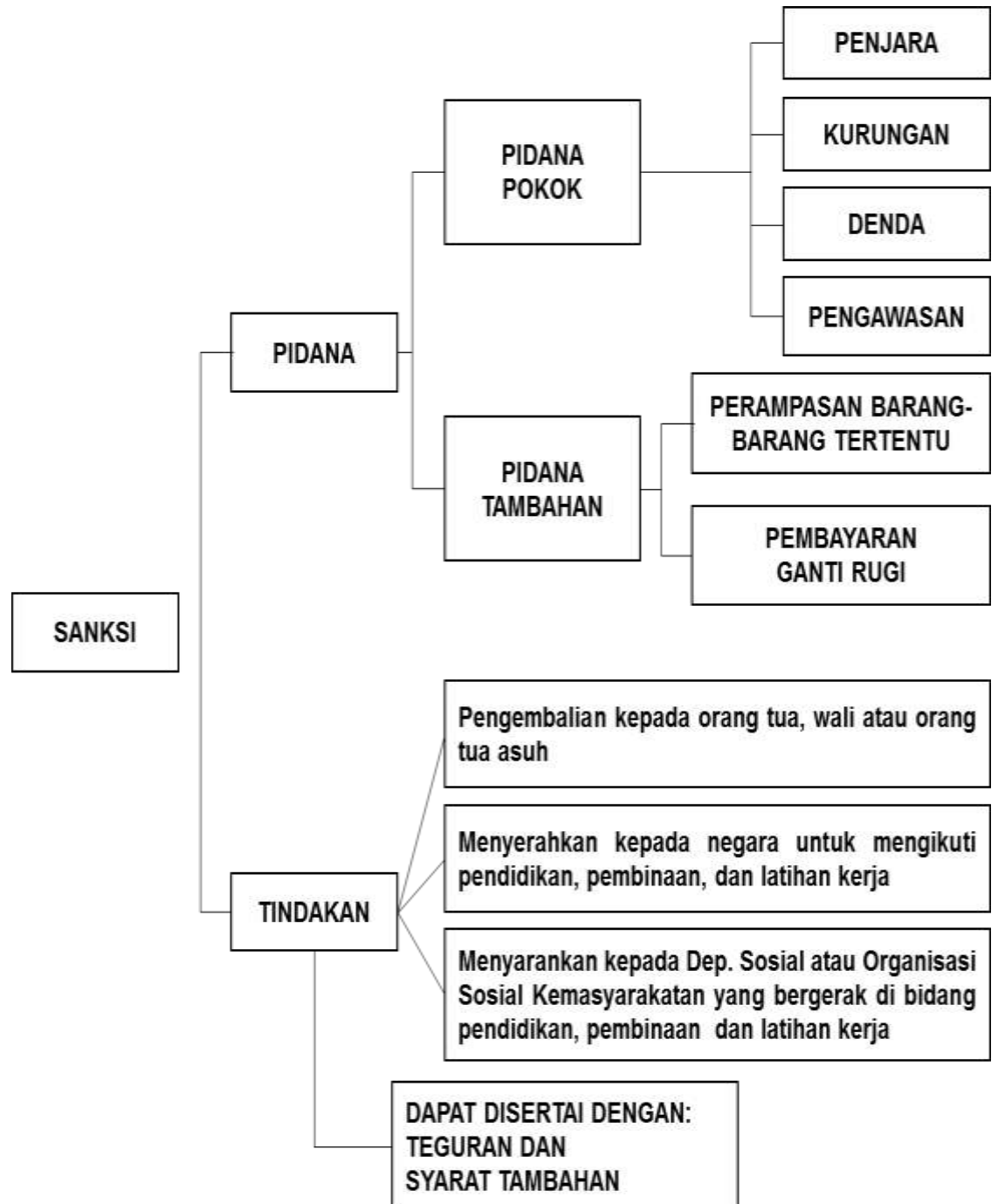
##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum terhadap konsep penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan hukum mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum anak dibawah umur. Diharapkan dari penelitian ini, masyarakat umum maupun mahasiswa mengetahui sanksi pidana pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga kasus pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang banyak terjadi dapat dicegah dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada kerabat maupun saudara yang masih dibawah umur untuk berkendara.

### E. Kerangka Pemikiran



Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional di atur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang – Undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut. “Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik – delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas”.<sup>5</sup>

“Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1992

---

<sup>5</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, (2007), hlm. 24.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.<sup>6</sup>

Pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang efektif dikarenakan perkara pelanggaran lalu lintas yang meningkat setiap tahunnya. “Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali”.<sup>7</sup>

“Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran”.<sup>8</sup>

Sebenarnya, apabila memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>6</sup> Budi Suharyanto dkk, *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), (2015), hlm. 26.

<sup>7</sup> Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2006), hlm. 15.

<sup>8</sup> Ardi Chandra, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor di Jalan Raya”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, (2014), hlm. 4.

pidana, sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan si anak, walaupun usia tersebut tidak berbeda dengan pengaturan di negara lain (seperti di beberapa negara di Amerika Serikat, Srilanka, dan Australia). “Dengan kesamaan pengaturan tersebut tidak berarti kondisi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak di Indonesia dapat disamakan dengan negara-negara tersebut. Akan lebih bijak kalau memperbandingkan dengan negara lain yang mengatur diatas usia 8 tahun sebagai usia minimum. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi kalau memerhatikan Dokumen Internasional yang merekomendasikan bahwa *minimum age* bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah”.<sup>9</sup>

Batasan yang demikian memang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa. “Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena ketidakmampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara

---

<sup>9</sup> Perhatikan *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* Dalam Resolusi PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember (1990).

berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya”.<sup>10</sup>

Adapun hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.

Dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak, hanya terdapat satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.

Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana.

---

<sup>10</sup> Wagiati Soetodjo, Op.Cit., hlm. 12.

Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Namun karena dalam undang-undang sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil maupun pidana materiil bagi anak, maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini untuk pengadilan pidana anak. Bahwa undang-undang pengadilan anak merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP. Dalam undang-undang pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidana nya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan.

“Pada waktu Rancangan Undang-Undangnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, materinya bukan hanya mengenai masalah pidana anak, melainkan meliputi masalah anak terlantar, perwalian, pengangkatan anak dan masalah anak sipil, dengan tujuan hendak membentuk peradilan yang lengkap bagi anak. Akan tetapi karena hal-hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang yang lain, pada akhirnya disepakati pengadilan anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 khusus untuk perkara pidana saja”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, S.H.,Op. Cit., hlm. 3, 17, 18.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan dengan penelitian data primer di Polresta Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum:

- a. Yuridis, yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, seperti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.
- b. Normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran islam (al-quran dan hadits), terutama yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kasus / lapangan. Penelitian kasus / lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu obyek. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia (studi kasus di Polresta Surakarta).

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **4. Jenis Data**

Data yang disajikan dari sumber - sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan polisi atau penyidik menangani pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Surakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang dapat berupa berbagai dokumen peraturan perundang – undangan yang tertulis dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang – Undang Pengadilan Anak
- 2) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang – Undang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang – Undang Perlindungan Anak

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua penunjang atau publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu termasuk semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pidana pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur dan penyelesaiannya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti KBBI, kamus hukum, dan sebagainya.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan, dokumen serta

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan juga dengan metode *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa responden dalam hal ini polisi atau penyidik yang menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Polresta Surakarta.

## **6. Metode Analisis Data**

“Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus dan individual menjadi hal yang bersifat umum”.<sup>12</sup> Data – data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis kemudian disajikan berdasarkan kasus di lapangan, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, (2006), hlm. 242.

Berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dasar hukum pelanggaran lalu lintas, pidana anak sebagai pelanggar dan tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai mekanisme penegakan hukum dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Polresta Surakarta, sanksi pidana yang diterima oleh pelanggar lalu lintas dibawah umur tersebut yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan penegakan hukum tersebut dalam hubungannya dengan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan terkait proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.